

UDZUR_MENINGGALKAN_PUASA_OLEH.docx

by

Submission date: 26-Jan-2021 06:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 1494365997

File name: UDZUR_MENINGGALKAN_PUASA_OLEH.docx (21.92K)

Word count: 1607

Character count: 10957

UDZUR MENINGGALKAN PUASA OLEH : ZURIFAH NURDIN, M. Ag A. Pendahuluan Puasa merupakan suatu ibadah wajib bagi orang-orang beriman dengan ¹menahan diri dari hal-hal yang ¹membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa sederajat dengan keharusan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji bagi orang mampu, sehingga pantas divonis kafir atau ingkar nikmat Allah SWT kalau tidak melaksanakannya. Mengenai keharusan melaksanakan ibadah puasa, tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena memang kewajibannya berdasarkan ⁷al-Qur'an dan sunnah dan tidak ada ulama yang ⁷mengingkari kewajibannya, walaupun mesti diakui terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah furu'iyah tentang berbagai hal, di antaranya : mengenai pengertian puasa itu sendiri, macam-macam puasa, penetapan awal puasa, udzur meninggalkan puasa, dan lain-lain sebagainya yang tidak mungkin disebutkan secara panjanglebar. Sebenarnya sangat banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal furu'iyah puasa ini terutama puasa Ramadhan, untuk itu dalam tulisan sederhana ini akan dicoba membahas persoalan tersebut terutama dalam hal udzur meninggalkan puasa Ramadhan, dengan mengemukakan pendapat dan argumentasi yang digunakan untuk selanjutnya dianalisa secara mendalam agar ditemukan pendapat yang dipandang kuat untuk dipegangi. Pembicaraan masalah udzur meninggalkan puasa mempunyai bahasan cukup luas, karena banyak hal yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa dengan segala konsekwensinya, untuk kajian ini lebih diarahkan kepada ¹firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 184. Agar sistematisnya pembahasan, maka tulisan ini memuat beberapa hal diantaranya : pendahuluan, penyari'atan puasa sebagai landasan dalam pembahasan, udzur meninggalkan puasa sebagai pembahasan inti, analisa penulis untuk melihat pandangan yang dianggap relevan dan bisa dipegangi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan. B. Pengertian dan Penyari'atan Puasa 1. Pengertian puasa ¹Puasa adalah ¹terjemahan dari bahasa Arab shaum dan shiyam yang secara bahasa berarti imsak atau ¹menahan diri dari ¹sesuatu. ¹Secara umum ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan ¹dari sesuatu. ¹Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan ¹menahan ¹dari jima' ¹dari waktu shubuh ¹sampai terbenam matahari. Adapun dalam istilah Syari', paling tidak ada dua pendapat ulama, diantaranya : ¹menurut ulama Hanafiah ¹dan Hanabulah ¹puasa adalah menahan diri ¹dari hal-hal yang ¹membatalkan dari terbit fajar ¹sadiq ¹sampai terbenam matahari dengan memenuhi ¹syarat-syarat tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah ¹dan Malikiyah ¹puasa adalah menahan diri ¹dari hal-hal yang ¹membatalkan dari terbit fajar ¹sadiqs ¹sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat ¹tertentu, ²serta melengkapi ²dengan ²niat. ²Pengertian secara istilah ini memberikan gambaran bahwa ²ada ²perbedaan pendapat di kalangan ²ulama dalam ²mendefinisikan puasa, ²hal ini ²dikarenakan adanya

salingsengketa pandangan ulama Hanafiah dan Hanabilah dengan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam memposisikan niat dalam puasa. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah niat merupakan syarat dari puasa⁵. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat merupakan rukun dari puasa⁶. Akan tetapi mereka tidak berbeda pendapat bahwa puasa secara umum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai tebenamnya matahari. Jika dikaitkan dengan puasa Ramadhan maka puasa itu dilakukan pada bulan Ramadhan serta merupakan kewajiban suci yang harus dikerjakan oleh orang-orang beriman.

2. Pensyari'atan Puasa yang dimaksud di sini lebih dititik beratkan pada puasa Ramadhan sebagai kewajiban yang mesti dilakukan orang-orang beriman, karena ulama lebih banyak berbeda pendapat dalam hal ini dibandingkan puasa lainnya. Hal ini terlihat dengan terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menentukan orang yang dapat dianggap udzur dan boleh meninggalkan puasa Ramadhan. Mengenai kewajiban melaksanakan puasa terhadap orang-orang beriman, para ulama berpendapat bahwa telah disyari'atkan jauh sebelum disyari'atkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadhan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terjadi pada tahun kedua hijriah setelah arah kiblat dalam shalat dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem ke Ka'bah (baitullah, Mekah) dengan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan puasa sembilan kali, delapan kali ke Yerusalem ke Ka'bah (baitullah, Mekah) dengan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan puasa sembilan kali, delapan kali dikerjakan dua puluh sembilan hari dan satu kali dikerjakan tiga puluh hari⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa puasa Ramadhan dilaksanakan adakalanya dua puluh sembilan hari dan adakalanya tiga puluh hari.

C. Udzur Meninggalkan Puasa Udzur merupakan hal-hal yang menghalangi orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa, hakikatnya banyak hal yang menghalangi seseorang untuk berpuasa, sehingga mereka boleh meninggalkannya, di antaranya adalah :sakit, musafir, tidak kuat berpuasa, wanita hamil, wanita sedang menyusukan anaknya, dan lain sebagainya. Berhubung luasnya cakupan pembahasan dan banyaknya hal-hal yang membolehkan orang-orang beriman meninggalkan puasa, maka pembahasan hanya akan difokuskan kepada ayat disebut di atas.

1. Udzur meninggalkan Puasa Dalam Konteks Tafsir Surat al-Baqarah ayat 184 ini merupakan surat Madaniyah. Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang budak tua yang masuk Islam bernama Qais bin Assaib, dan memaksakan diri untuk melakukan puasa Ramadhan, pada hal ia sangat lemah sakit sehingga dikawatirkan akan terjadi hal-hal tak diinginkan atau bahaya besar padanya¹⁰. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal bolehnya orang-orang beriman meninggalkan puasa, jika mempunyai tiga unsur seperti disebutkan di atas, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam lafal ayat tersebut. Sebelum memasuki perbedaan pendapat kalangan ulama tentang makna lafal marid dan shafar, serta

penjelasan mengenai kata *yutiquna*, maka alangkah alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang makna lafal *ayyaman ma'dudat*. Menurut Ibnu Abbas, Husein, Abi Muslim, dan ulama lainnya bahwa yang dimaksud dengannya adalah puasa Ramadhan, karena tidak ada kewajiban melakukan puasa bagi umat Islam, sebelum puasa Ramadhan diwajibkan. Seterusnya mengenai kata *marid* dan *shafar*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama di antaranya : Menurut Atha, Ibnu Sirin, dan Bukhari ⁵ bahwa yang dimaksud dengan lafal *marid* dalam ayat di atas adalah sakit secara mutlak, tidak memandang apakah sakitnya berat atau ringan, hal ini disebabkan pemahaman Atha', Ibnu Sirin, dan Bukhari bahwa kata yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat sakit. Dengan demikian maka boleh tidak puasa jika seseorang sakit jari, luka, sakit gigi, sakit kepala dan lain-lain sebagainya.

Menurut sebagian besar ulama yang dimaksud dengan kata *marid* dalam ayat di atas adalah sakit yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan dan bahaya besar, hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah yang mengakibatkan bahaya terhadap orang yang memaksakan diri untuk berpuasa, sedangkan sakit yang mendatangkan bahaya hanyalah sakit berat bukan sakit ringan, lalu bahaya apa yang ditimbulkan jika puasa dilaksanakan bagi orang sakit ringan. Lagi pula salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah untuk mengujikemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan sesuai kemampuannya. Dengan demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika seseorang tidak hanya sakit jari, luka, sakit gigi, sakit kepala yang tergolong sakit ringan. Selanjutnya mengenai kata *shafar* yang digunakan dalam ayat di atas, juga dipahami beragam oleh ulama, diantaranya; menurut golongan Zahiriyah dari Atha dan Ibnu Sirin bahwa yang dimaksud dengannya adalah perjalanan dalam artian mutlak tidak memandang apakah perjalanan itu jauh atau dekat,¹⁴ hal ini disebabkan pemahaman golongan Zahiriyah bahwa lafal yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat perjalanan. Dengan demikian maka boleh meninggalkan puasa, asalkan diganti pada hari-hari yang lain jika seseorang berstatus musafir walaupun sepuluh kilo meter atau kurang maupun lebih dari itu. Sedangkan sebahagian besar ulama yang dimaksud dengan kata *shafar* dalam ayat di atas adalah perjalanan yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan, dan bahaya besar¹⁵, hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa perjalanan yang mendatangkan bahaya hanyalah perjalanan jauh bukan perjalanan dekat, jika perjalanan dekat dibolehkan juga meninggalkan puasa, lalu bahaya apa yang ditimbulkan perjalanan dekat. Lagi pula salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah untuk mengujikemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan, dengan

demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika perjalanan hanya sepuluh kilometer atau kurang. Selanjutnya mengenai kata yutiquna ulama menafsirkan kepada beberapa hal diantaranya : orangtua yang telah lanjut usia, orang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, para pekerja yang mata pencahariannya bekerja berat sepanjang hidupnya, seperti buru kasar, narapidana yang dihukum berat, wanita hamil, dan wanita yang sedang menyusukan anaknya¹⁶. Hakikatnya ulama mengatakan kata ini mengandung mengandung hal yang memberatkan jika puasa dilakukan. 2. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks hadits. Sebenarnya banyak hadits yang berbicara tentang bolehnya meninggalkan puasa jika seseorang berat untuk melaksanakannya, namun dari sekian banyak tersebut hadits lebih berbicara tentang bolehnya berbuka bagi orang yang dalam perjalanan. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks fiqh. Sebenarnya berbicara dalam konteks fiqh yang udzur untuk tidak berpuasa, banyak hal terkait dengannya di antaranya : sakit dan dalam perjalanan serta berat berpuasa yang bagaimana dibolehkan untuk tidak berpuasa, lalu bagaimana status wanita hamil atau wanita yang sedang menyusukan anaknya jika berat untuk berpuasa, apakah bagi mereka cukup qadha saja di hari-hari yang lain atau baginya qadha dan membayar fidyah, kemudian jika harus mengqadha bagi orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadhan, bagaimana proses pengqadhaannya, apakah harus diganti berturut-turut di hari-hari yang lain atau bagaimana ? Menurut Jumhur Ulama orang sakit atau dalam perjalanan dan yang berat mengerjakan puasa yang dimaksud di sini adalah orang jika akan puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya besar, 18 hal ini didasarkan kepada sebab-sebab turunnya ayat yang mengaitkan dengan bahaya jika puasa dipaksakan. Selanjutnya mengenai status wanita hamil dan wanita yang sedang menyusukan anaknya, menurut Imam Syafi'ih dan Imam Hanbal jika khawatir akan mendatangkan bahaya jika puasa dilakukan juga akan bagi dirinya dan anaknya maka baginya cukup qadha saja, tanpa harus membayar fidyah, akan tetapi jika khawatir atas anaknya saja maka baginya qadha dan membayar fidyah. Kemudian mengenai manakah yang lebih baik puasa atau berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan³ menurut Imam Malik, Imam Abu Hanafiah, dan Imam Syafi'i lebih baik puasa dan dalam perjalanan jika kuat dan tidak dikawatirkan menimbulkan bahaya baginya, Analisa Penulis Mengenai hal-hal yang tidak berbeda pendapat ulama, maka penulis lebih cenderung setuju dengan pandangan ulama tersebut, karena yang tidak berbeda pendapat ulama, maka penulis lebih cenderung setuju dengan pandangan ulama tersebut, karena pemahamannya sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah², namun mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang maksud marid dan shafar yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa, hanya orang-orang merasa khawatir akan bahaya bagi dirinya yang boleh meninggalkan puasa, hal ini berdasarkan sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 184 tersebut di

atas. Lagi disyaratkan puasa adalah untuk menguji umat Islam terhadap beban yang diberikan, apakah mereka mampu melewati ujian-ujian itu atau tidak. E. Kesimpulan Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meninggalkan puasa hanya boleh dilakukan jika puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya bagi orang yang melaksanakannya, bukan sekedar sakit atau dalam perjalanan biasa, begitupun sebenarnya dengan orangtua lanjut usia, hanya berlaku jika puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya baginya. Hal ini penting dipahami karena salah satu tujuan puasa disyariatkan untuk menguji keimanan manusia, apakah ia sanggup atau tidak.

UDZUR_MENINGGALKAN_PUASA_OLEH.docx

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	8%
2	archive.org Internet Source	1%
3	chisbullah.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	sayasalafy.yolasite.com Internet Source	1%
6	assabbab.wordpress.com Internet Source	1%
7	andoyohartoyo.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

